



PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1171....., tempat/tgl. lahir Banda Aceh, 23 Desember 1981, Umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, status Kawin, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jln. Lorong C Nomor 02 Gampong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan izin poligami terhadap:

TERMOHON, NIK 1171....., tempat tgl lahir Medan 29 Desember, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan S.1, warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jln. Lorong C Nomor 02, Gampong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 364/Pdt.G/2023/MS.Bna

Putusan. Nomor. 364/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Oktober 2023 dan setelah dilakukan perbaikan permohonan berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2005, telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajara Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor urusan Agama (KUA) Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 155/20/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jalan Lorong C Nomor 02 Gampong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, telaah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1.anak laki-laki, umur 17 tahun;
 - 3.2.Anak perempuan, umur 15 tahun;
 - 3.3.Anak perempuan, umur 12 tahun;
 - 3.4.Anak laki-laki, umur 11 tahun;
 - 3.5.Anak laki-laki, umur 8 tahun;
 - 3.6.Anak perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan: Calon isteri kedua) NAMA CALON, tempat tg; lahir Jambi, 21 November 1995, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan Diploma II, pekerjaan Guru, status Perawan, tempat tinggal Jalan Syiah Kuala Lorong Gampong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai Calon isteri kedua Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan izin poligami ini karena:
 - 5.1. Menjalankan Sunnah Rasul;
 - 5.2. Ingin memperbanyak keturunan;
 - 5.3. Ingin menjaga diri dari fitnah syahwat;
 - 5.4. Hal-hal apa saja yang menjadi syarat seorang laki-laki berpoligami maka itu juga yang menjadi alasan Pemohon;

Putusan. Nomor. 364/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 2 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon menyatakan tela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon (isteri pertama) bersedia dimadu oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang yang mempunyaipenghasilan sebesar Rp. 15-20 juta perbulan, sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua isterinya tersebut;
9. Bahwa antara pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon engan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
 - 10.1.Tanah seluas 79 m2 beserta bangunan ruko 2 lantai di gampong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan Nomor sertifikat 02689 tahun 2017;
 - 10.2.Tanah seluas 550 m2 di gampong Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Besar, dengan Nomor sertifikat 00231 tahun 2017;
 - 10.3.Tanah seluas 158 m2 di gampong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dengan Nomor sertifikat 0032 tahun 2016;
11. Bahwa pada tanggal 22 November 2014 Pemohon dengan NAMA CALON telah melangsungkan pernikahan di Pondok Pesantren Hidyatussalikin Aceh Besar, akan tetapi pernikahan Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung calon isteri kedua Pemohon (Jamhuri Gracia), pelaksana aqad nikah diwakilahkan kepada Tgk. dengan disaksikan oleh saudara atau kerabat dekat Pemohon yang bernama Iskandar dan Abdullah dengan mahar 1 (satu) mayam emas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Putusan. Nomor. 364/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 3 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama Noviyanti;
3. Menetapkan posita nomor 11 sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon. Lalu Majelis Hakim menanyakan tentang permohonan Pemohonan. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon ingin mencabut permohonannya atas permintaan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya, Majelis Hakim mengabulkan tentang permohonan Pemohon tersebut, lalu Pemohon mencabut kembali permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 364/Pdt.P/2023/MS.Bna tanggal 03 Oktober 2023, dengan alasan permintaan sendiri dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan itu dilakukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya karena permintaan sendiri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya melalui pernyataan langsung dipersidangan tanggal 11 Oktober 2023 dengan alasan permintaan sendiri dari Pemohon, dengan

Putusan. Nomor. 364/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 4 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan 272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara Nomor 364/Pdt.P/2023/MS.Bna telah dinyatakan dicabut oleh Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 364/Pdt.P/2023/MS.Bna tanggal 03 Oktober 2023 oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Kami **HAKIM KETUA** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Putusan. Nomor. 364/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 5 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti,

PANITERA SIDANG

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Penggandaan	:	Rp	14.000,00
4.	Panggilan	:	Rp	8.000,00
5.	PNBP	:	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	142.000,00

(seratus empat puluh dua ribu rupiah)

Putusan. Nomor. 364/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 6 dari 6 Hal